



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 111 /KPTS/ 11 /2012

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TASIK SERAI TIMUR DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TASIK SERAI TIMUR KECAMATAN PINGGIR
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Periode 2005 – 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 203 Tahun 2005, maka perlu peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tasik Serai Timur dan Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 2008 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Nomor : 06/Pemdes/TSTS/2011 tanggal 03 Januari 2012 tentang Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Tasik Serai Timur;
 2. Surat Camat Pinggir Nomor : 06/SP/I/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Usulan Pengangkatan Anggota BPD Desa Tasik Serai Timur periode 2011 - 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Meresmikan pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Masa jabatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis 6 (enam) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 13 FEBRUARI 2012

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis;
4. Camat Pinggir ;
5. Yang bersangkutan.

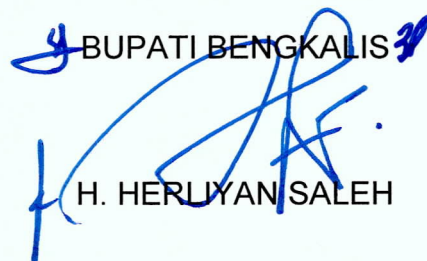
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 111/KPTS/II/2012

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TASIK
SERAI TIMUR KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS
PERIODE 2011 - 2017

NO	DESA	NAMA ANGGOTA BPD	JABATAN	K E T
1.	2.	3.	4.	5.
1.	TASIK SERAI TIMUR	1. SUWANDI 2. SAIDIN 3. SAHRIAL MARPAUNG 4. PARIYADI 5. ABDUL RAHMAN 6. SARIANTO 7. SANIMAN 8. KASIR PUTRA 9. KAHAR ROBINSAH	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH